

Nomor : B-32/PM.00.02/K.ST-06/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemukhtahiran Data Partai Politik
berkelanjutan melalui Sipol

Bungku, 10 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik se-Kabupaten Morowali

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 658 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada Partai Politik Se-Kabupaten Morowali agar

melakukan Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol Semester I sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 4 tahun 2022 dan Keputusan Pedoman Teknis nomor 658 tahun 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan Ketentuan Pasal 146 PKPU nomor 4 tahun 2022

- (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
- (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
- (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
- (6) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.

- (7) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.

Berdasarkan Keputusan Pedoman Teknis nomor 658 tahun 2024

Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik sebagai berikut:

A. Persiapan Pemutakhiran

Partai Politik melakukan persiapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang meliputi:

1. Melakukan penunjukan Petugas Penghubung pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

Partai Politik dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol menetapkan Petugas Penghubung pada masing-masing tingkatan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.

a. Data Petugas Penghubung

Penunjukan Petugas Penghubung dengan menggunakan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Petugas Penghubung. Surat penunjukan Petugas Penghubung paling sedikit memuat:

- 1) nama sesuai KTP Petugas Penghubung;
- 2) NIK;
- 3) tempat dan tanggal lahir;
- 4) jenis kelamin;
- 5) alamat tempat tinggal sesuai KTP;
- 6) pekerjaan;
- 7) nomor KTA;
- 8) alamat surat elektronik;
- 9) nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- 10) jabatan dalam Partai Politik.

b. Tugas dan Fungsi Petugas Penghubung

Petugas Penghubung di setiap tingkatan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol:

- 1) Petugas Penghubung di tingkat pusat:
 - a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan.

- b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
- c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan; dan
- d) menyampaikan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan kepada KPU.

2) Tugas dan fungsi Petugas Penghubung tingkat provinsi:

- a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
- c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.

3) Tugas dan fungsi Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota:

- a) menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b) melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
- c) melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.

2. Melakukan penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

Partai Politik menunjuk Admin Sipol untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan menyampaikan surat Pimpinan Partai Politik tentang penunjukan Admin Sipol. Surat penunjukan Admin Sipol paling sedikit memuat :

- a. nama sesuai KTP Petugas Penghubung;
- b. NIK;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat tempat tinggal sesuai KTP;
- f. pekerjaan;
- g. nomor KTA;
- h. alamat surat elektronik;
- i. nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- j. jabatan dalam Partai Politik.

Dalam hal Partai Politik telah menunjuk Admin Sipol pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024, maka Partai Politik dapat tetap menggunakan Admin Sipol yang telah ditunjuk sebelumnya. Apabila terdapat perubahan Admin Sipol maka Partai Politik dapat melakukan perubahan Admin Sipol dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan perubahan Admin Sipol yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik kepada KPU secara tertulis dengan dibubuhi cap Partai Politik dan melampirkan surat penunjukan Admin Sipol;
- b. setelah mendapatkan persetujuan dari KPU, Partai Politik melakukan pendaftaran akun Admin Sipol kembali.

3. Menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung serta Admin Sipol sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 yang disiapkan berdasarkan data dan dokumen yang ada pada angka 1 dan angka 2.

B. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.

Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berdasarkan dokumen Partai Politik yang tercantum pada tabel 3.2 Dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol. Kegiatan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat berupa:

1. Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik Data dan dokumen Partai Politik yang ditambahkan mencakup:
 - a. kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;

- b. pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - c. Kantor Tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, Tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan anggota Partai Politik di setiap kepengurusan.
2. Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik
- Partai Politik dapat memperbaiki data dan dokumen yang telah ada di dalam Sipol dan tidak ada batasan.
3. Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik.
- Partai Politik dapat melakukan penghapusan data dan dokumen Partai Politik di Sipol yang mencakup:
- a. data dan dokumen kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - b. data dan dokumen pengurus di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - c. data dan dokumen Kantor Tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
 - d. data dan dokumen anggota Partai Politik.

Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat.

C. Penyampaian Hasil Pemutakhiran

1. Jadwal Waktu Penyampaian

Partai Politik peserta Pemilu menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui Sipol dalam 2 (dua) semester yaitu:

a. Semester I

Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
- 2) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik (Formulir MODEL F.REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT1-PARPOL).

b. Semester II

Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
- 2) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik (Formulir MODEL F.REKAP.PEMUTAKHIRAN.SMT2-PARPOL).

2. Mekanisme Penyampaian

Partai Politik mendapatkan dokumen hasil pemutakhiran melalui Sipol, pada menu Pemukhtahiran.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA,

\$(ttd_pengirim)

ALIAMIN

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.